

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2015 NOMOR 18**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati Banjarnegara menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

- b. bahwa atas hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut dalam huruf a, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569);
  - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penge-lolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5272);
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 32);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 13);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 187);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupataen Banjarnegara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupataen Banjarnegara Nomor 186);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
dan  
BUPATI BANJARNEGARA



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2014 berupa laporan keuangan memuat :

- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan arus kas; dan
- d. Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 1.403.398.262.639,00	
b. Belanja	<u>Rp 1.349.769.030.982,00</u>	
Surplus/defisit		Rp 53.629.231.657,00
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp 270.346.074.653,00	
- Pengeluaran	<u>Rp 5.456.500.000,00</u>	
Pembiayaan Netto		<u>Rp 264.889.574.653,00</u>
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2014		Rp 318.518.806.310,00

### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 69.026.733.639,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Anggaran pendapatan Rp 1.334.371.529.000,00 setelah perubahan
  - 2) Realisasi pendapatan Rp 1.403.398.262.639,00
  - 3) Selisih lebih/(kurang) Rp 69.026.733.639,00
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (247.811.799.018,00) dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Anggaran belanja Rp 1.597.580.830.000,00 setelah perubahan
  - 2) Realisasi belanja Rp 1.349.769.030.982,00
  - 3) Selisih lebih/ (kurang) Rp (247.811.799.018,00)
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 316.838.532.657,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Anggaran defisit setelah perubahan Rp (263.209.301.000,00)
  - 2) Realisasi surplus Rp 53.629.231.657,00
  - 3) Selisih lebih/(kurang) Rp 316.838.532.657,00
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 430.273.653,00, dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Anggaran setelah perubahan Rp 269.915.801.000,00
  - 2) Realisasi Rp 270.346.074.653,00
  - 3) Selisih lebih/(kurang) Rp 430.273.653,00

- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp (1.250.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
- |                           |         |           |                         |
|---------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| 1) Anggaran perubahan     | setelah | Rp        | 6.706.500.000,00        |
| 2) Realisasi              |         | <u>Rp</u> | <u>5.456.500.000,00</u> |
| 3) Selisih lebih/(kurang) |         | Rp        | (1.250.000.000,00)      |
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 1.680.273.653,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |   |           |                           |
|---|-----------|---------------------------|
| 1) Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan | Rp        | 263.209.301.000,00        |
| 2) Realisasi                                  | <u>Rp</u> | <u>264.889.574.653,00</u> |
| 3) Selisih lebih/(kurang)                     | Rp        | 1.680.273.653,00          |

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, sebagai berikut :

- |                        |    |                      |
|------------------------|----|----------------------|
| a. Jumlah aset         | Rp | 2.924.987.916.808,00 |
| b. Jumlah kewajiban    | Rp | 5.558.947.086,00     |
| c. Jumlah ekuitas dana | Rp | 2.919.428.969.722,00 |

#### Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, sebagai berikut :

- |   |    |                      |
|---|----|----------------------|
| a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2014                    | Rp | 265.146.918.859,00   |
| b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi                     | Rp | 240.848.282.293,00   |
| c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan | Rp | (202.014.549.424,00) |
| d. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan                  | Rp | (5.026.226.884,00)   |

e.	Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran	Rp	(97.028.166,00)
f.	Saldo akhir kas di PT. Bank Jateng	Rp	19.863,00
g.	Saldo akhir kas di BLUD-RSUD	Rp	15.768.143.275,00
h.	Saldo kas akhir di Bendahara Pengeluaran	Rp	3.894.215.164,00
i.	Saldo kas akhir di Bendahara Penerimaan	Rp	<u>89.017.000,00</u>
j.	Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2014	Rp	318.608.791.980,00

#### Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
- Lampiran I.1. : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2. : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3. : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

- Lampiran I.4. : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5. : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.6. : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.7. : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap;
- Lampiran I.8. : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.9. : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.10. : Daftar dana cadangan daerah; dan
- Lampiran I.11. : Daftar pinjaman daerah.
- b. Lampiran II : Neraca.
- c. Lampiran III : Laporan arus kas.
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan.

#### Pasal 8

Rincian lebih lanjut tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2014 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 7 Juli 2015  
BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 7 Juli 2015  
SEKRETARIS DAERAH,  
**Cap ttd,**  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2015 NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,  
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 18/2015

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.SI  
Pembina  
NIP. 19721030 199703 1 003